

PENETAPAN-JADWAL KAMPANYE-PEMILIHAN
2024

KPT 320 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 320 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dan berdasarkan rapat koordinasi Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 dengan stakeholder terkait penetapan jadwal kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 203 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 316 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas No. 317 Tahun 2024
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.